



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 015 /B.V/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Instansi Pemerintah di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan pembinaan, koordinasi dan supervisi terhadap masyarakat dan stakeholders pelaksana jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan optimal dipandang perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Perpres 85 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ Tanggal 13 Maret 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan jasa konstruksi ;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada seluruh masyarakat dan stakeholders penyelenggara jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
 - d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Januari 2007

GOVERNOR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro se-Provinsi Lampung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 015 /B.V/HK/2007
TANGGAL : 15 Januari 2007


**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua Pelaksana : Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
4. Sekretaris Umum : Kepala Biro Bippam Setda Provinsi Lampung
5. Sekretaris Teknis : Wakil Kepala Dinas Permukiman Provinsi Lampung
6. Wakil Sekretaris : Kasubdin Pembangunan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
7. Anggota :
 1. Kabag Pemantauan Program Biro Bippam Setda Provinsi Lampung
 2. Kabid Pembangunan Bawasda Provinsi Lampung
 3. Kasubdin Bina Bangunan dan Konstruksi Dinas Permukiman Provinsi Lampung
 4. Kabag Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
 5. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 6. Kasi Jasa Konstruksi Dinas Pengairan Provinsi Lampung
 7. Sekretaris LPJK Provinsi Lampung
 8. Unsur Perguruan Tinggi

SEKRETARIAT

1. Ketua : Kasubbag Dinas Provinsi Bag. Pemantauan Program Biro Bippam Setda Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Alfian Yasha, SE (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)
3. Anggota :
 1. Drs. Benny Sufiaga, MH (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)
 2. Dra. Ellya Despuana (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)
 3. Denis Adiwijaya, SE, MM (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)
 4. Atmadi (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)
 5. M. Riduan Yusrin (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)
 6. Fitria Handayani, SE (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)
 7. Muhammad Yusron, ST (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)
 8. Sunar (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)
 9. Aida Nuryani, SE (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)
 10. Zulfareddy (Staf Biro Bippam Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG


SJACHROEDIN Z.P.